

Strategi Meningkatkan Efektifitas Penyaluran Dana Zakat di Masjid Jogokariyan Yogyakarta

Amin Awal Amarudin¹ dan Sodik Almustofa²

^{1,2} Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

¹aaamarudin@gmail.com ²sodiqalmustofa19@gmail.com

Abstract

As a developing country with the second largest Muslim population in the world, Indonesia certainly has great potential in developing zakat fund management, however, there are still many zakat fund management institutions that do not yet have a mature strategy for optimizing their management. Currently there is at least one institution. amil zakat company which is quite famous for its good management of zakat funds, namely Baitul Maal Jogokariyan Mosque (BMMJ). This research aims to examine how effective strategies have been implemented by BMMJ in managing zakat funds. This research uses a descriptive qualitative approach in its discussion, the results of this research show that BMMJ uses at least 4 approaches adopted from saters theory in optimizing its processing management.

Keywords: mosque; zakat; management of zakat funds; effectiveness; strategy.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bagi kebanyakan negara di dunia, terlebih negara-negara berkembang, tak terkecuali negara Indonesia, masalah kesejahteraan manusia merupakan permasalahan yang harus dihadapi. Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 isu kesejahteraan dan kesenjangan ekonomi terus menghantui Indonesia, persentase kemiskinan secara umum mengalami naik dan turun, meskipun secara kasat mata persentase tersebut terus mengalami penurunan namun tetap saja masalah ini tidak dapat dianggap remeh. Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2022 mencapai 9,57% yang berarti persentasenya mengalami peningkatan sebesar 0,03% poin dibandingkan bulan maret tahun yang sama akan tetapi jika dibandingkan dengan bulan September 2021 persentase nya mengalami penurunan 0,14%. Jika dihitung berdasarkan jumlahnya, penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,36 juta orang pada bulan September 2022, hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,20 juta orang jika dibandingkan dengan bulan maret tahun 2022, akan tetapi mengalami penurunan sebesar 0,14 juta orang berbanding dengan September 2021 (BPS, 2021).

Sebagai negara yang memiliki konsep *welfare state*, penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab yang telah dijamin oleh negara. Akan tetapi, kendati dalam pasal-

pasal konstitusi memberikan amanat kepada negara guna menjamin kesejahteraan masyarakatnya pada segmen kebutuhan dasar, namun di Indonesia kondisinya masih belum memungkinkan terlaksana secara keseluruhan. Dikarenakan hal tersebut, hal paling rasional adalah kesejahteraan dalam pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah atau negara dengan masyarakatnya dan swasta (Soetomo, 2020).

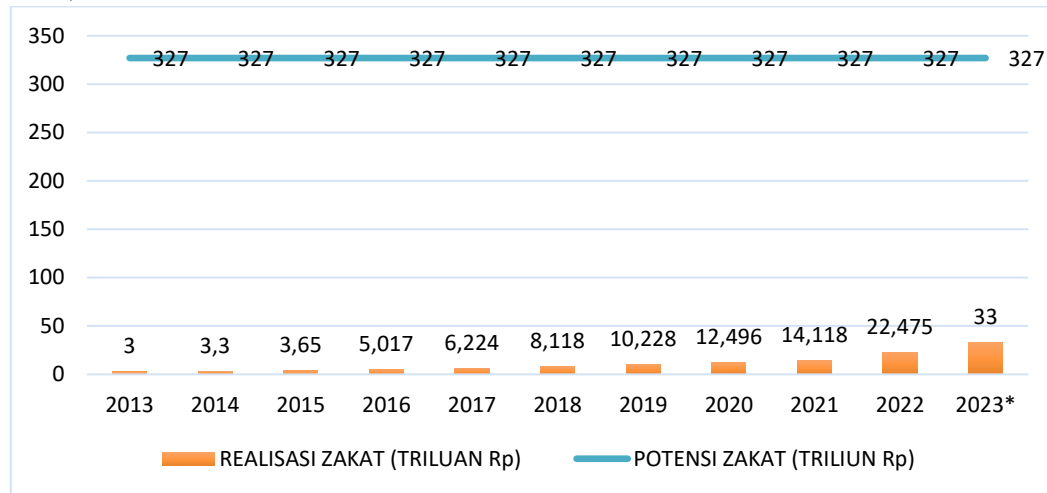
Melihat dari permasalahan tersebut maka Islam hadir memberikan solusi, dengan semangat Islam pada mempromosikan kesetaraan dan keadilan ekonomi dengan jalan pengimplementasian mekanisme redistribusi yang dapat disebut juga dengan zakat. Mekanisme redistribusi ini di pandang sangatlah penting sehingga zakat secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Secara umum zakat tidaklah hanya berkaitan dengan aspek spiritualitas saja melainkan juga menyentuh aspek-aspek sosial terutama dalam bidang ekonomi. Yang mana ketika praktik ibadah zakat dan sejenisnya dapat dilakukan secara efektif maka akan memberikan dampak baik berupa pemerataan ekonomi, sehingga kesenjangan kemiskinan tidak terlalu dalam (Mustaqim & Atabik, 2022).

Menurut pendapat yang di kemukakan oleh Irfan Syauqi Sabiq yang di kutip oleh Andriani & Mairijani (2019), strategi yang efektif dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan mengintegrasikan kebudayaan loka, kepercayaan dan agama yang bisa di sebut dengan zakat (Andriani & Mairijani, 2019). Salahsatu dari keunggulan sistem Islam selain mendorong pertumbuhan ekonomi umat dengan memberikan semangat untuk mencari rizqi Allah sebanyak-banyaknya, Islam pun berkontribusi dalam pemerataan kekayaan seperti adanya perintah zakat, shadaqah, infaq. Pada kasus ini Islam melakukan menyikapi adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan mengatasi pada akar permasalahannya secara langsung, yakni keserakahan manusia. (Widyatama et al., 2020)

Bukti manfaat dari zakat dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikka Nur Wahyuni yang menyebutkan dalam penelitian tersebut bahwasanya jumlah keluarga miskin dapat dikurangi dengan zakat yang mana pada mulanya sebesar 84% menjadi 74% (Wahyuni, 2016). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni, zakat terbukti dapat menekan tingkat kesenjangan kemiskinan dan pendapatan, dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,0 (Romdhoni, 2017). Sedangkan Apabila dilihat dari kemampuan zakat menekan tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga dapat menekannya hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan nilai indeks sen (p2) dari yang awalnya sebesar 0,46 dapat menjadi 0,33 dan dapat dilihat juga nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11 (Amalia, 2020).

Berdasarkan rilis kemenag terkait potensi zakat di Indonesia, secara mencengangkan nominal yang di peroleh ialah 327 triliun rupiah pertahu. (Khoeron, 2023) Yang mana angka potensial tersebut hampir sama dengan anggaran PERLINSOS (perlindungan sosial) yang di anggarkan pemerintah Indonesia yakni sebesar 431,5 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan data yang di peroleh dari

BAZNAS indonesia realisasi zakat di indonesia hingga tahun 2023 belum dapat melampaui 10% dari potensi zakat yang ada, atau dapat di katakan hanya mencapai nominal 33 triliun rupiah. Sebagai mana yang tersaji pada tabel berikut. (Zaenal et al., 2024)



*Nilai Target

Gambar 1. Gap potensi & Realisasi Zakat di indonesia 2013-2023

Namun dengan segala potensi dan bukti kemampuan zakat dalam penekanan tingkat kemiskinan terdapat berapa masalah yang mesti dihadapi untuk mengoptimalkan dana zakat. Salah satunya ialah fungsi manajerial zakat yang belum terpenuhi, yang berdampak pada melemahnya fungsi zakat yang diharapkan menjadi sebuah program yang baik untuk menghapuskan kesenjangan ekonomi umat. Penyaluran dana zakat yang termanajemen dengan baik dan benar, merupakan potensi yang seharusnya dibangun dan kembangkan dalam rangka pembangunan sosial (Susanti, 2020). Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan pengelolaan dana zakat, pengelolaan dana zakat haruslah dilakukan secara kelembagaan yang sesuai dengan aturan syariat islam yakni amanah, akuntabilitas, terintegritas, bermanfaat, serta memenuhi kepastian hukum dan keadilan, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dana zakat (Maltuf Fitri, 2017).

Oleh karena itu pemerintah indonesia dalam rangka pengoptimalisasian pengelolaan dana zakat mengeluarkan undang-undang tentang pengelolaan dana zakat, yakni undang-undang nomor 23 tahun 2011, dalam undang-undang tersebut BAZNAS diberikan wewenang sebagai lembaga pengelola dana zakat secara nasional (Bahri et al., 2022). Dengan tidak efektifnya pengelolaan dana zakat oleh lembaga amal zakat tentunya akan memberikan dampak buruk pada lembaga, dan secara tidak langsung akan berdampak pula pada siklus pengelolaan dana zakat, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh firmansyah dan sukmana ditemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada badan pengelola dana zakat masih lah rendah (Firmansyah & Sukmana, 2014). Disebabkan rendahnya efisiensi dan

efektivitas pengelolaan dana zakat di Indonesia maka berdampak pada belum optimalnya realisasi potensi penerimaan dana zakat. Hasil penelitian Mubarak dan Fanani (2014), ditemukan bahwasanya potensi penerimaan dana zakat dipengaruhi oleh kinerja pengumpulan dana zakat oleh lembaga amal zakat. Hal tersebut dikarenakan peningkatan penerimaan dana zakat tidak lepas dari peranan organisasi pengelola zakat (OPZ) (Utami et al., 2020).

Oleh sebab itu, dirasa penting bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memiliki strategi yang baik dan efektif dalam melakukan penyaluran dana zakat kepada mustahiq.

Faktor lain yang menjadi penghambat ialah jumlah lembaga pengelola zakat yang belum maksimal, berdasarkan press rilis kemenag jumlah BAZ skala provinsi sejumlah 34 unit dan BAZ skala kab/kota sejumlah 464 unit, lalu LAZ nasional 37 unit, LAZ provinsi 33 unit dan 70 unit LAZ skala kab/kota. Secara keseluruhan berjumlah 638 unit lembaga maka apabila dibandingkan dengan banyaknya umat Islam di Indonesia yang sebesar 237,55 juta jiwa maka setiap unit diharuskan menangani sekitar 372 ribu umat. Hal ini tentu kurang maksimal. Belum lagi melihat kenyataan bahwa sebaran unit-unit lembaga amal zakat cenderung berpusat di daerah-daerah perkotaan dan terkhusus terpusat di pulau Jawa hal ini dapat tercermin dari 33 LAZ provinsi 24 nya berbasis di pulau Jawa atau dari 70 LAZ kab/kota 52 nya berbasis di pulau Jawa (Khoiron, 2023).

Padahal jika dilihat dari potensi yang ada, Indonesia memiliki institusi yang sangat potensial dalam memajukan pengelolaan dana zakat, yakni masjid. Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia sehingga hal tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi masjid terbanyak di dunia pula. Selain itu, karena Indonesia memiliki lebih dari 740.000 masjid dan mushola yang tersebar di seluruh wilayahnya (Kemenag, 2021). Strategi masjid dalam upaya pengentasan kemiskinan tentu akan lebih optimal apabila dibarengi dengan pembentukan koperasi atau lembaga keuangan mikro lainnya (Wartoyo et al., 2022).

Salah satu masjid yang berhasil mengelola dana zakat ialah Masjid Jogokariyan, Yogyakarta. Melalui Baitul Maal Masjid Jogokariyan. Masjid Jogokariyan muncul sebagai pionir sekaligus contoh masjid yang berhasil dalam pengelolaan manajemennya (Saputra & Agustina, 2021). Pada bulan November 2016, Masjid Jogokariyan terpilih menjadi masjid percontohan nasional, sebagai wakil dari DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dalam lomba masjid percontohan nasional. Dan juga menerima penghargaan secara langsung dari kementerian agama Indonesia. Selain itu Masjid Jogokariyan mendapatkan atensi yang tinggi dari para muzakki dalam menipkan dan zakatnya.

Tujuan Penelitian

Oleh karena itu peneliti memiliki ketertarikan untuk menganalisa strategi yang digunakan oleh Masjid Jogokariyan dalam penyaluran dana zakat agar mendapatkan

hasil yang optimal dan tentunya efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga pengelola zakat

Dalam pengelolaan dana zakat tentunya tidak dilaksanakan secara masing-masing oleh para muzaki, dikarenakan hal tersebut akan menyebabkan penyebaran dana zakat tidak merata disebabkan faktor lingkungan, kultur sosial dan lain sebagainya, oleh karena itu diperlukan badan atau lembaga yang memiliki kapasitas dan kewenangan dalam mengelola dana zakat.

Disebabkan oleh itu pemerintah indonesia memberikan wewenang kepada BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dan zakat secara nasional melalui undang-undang tentang pengelolaan dana zakat Nomor 23 Tahun 2011 (Bahri & Khumaini, 2020). Berdasarkan fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat, amil zakat merupakan seorang atau sekumpulan orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola dilaksanakannya ibadah zakat.

Mekanisme penyaluran dana zakat

Pada mulanya penyaluran dana zakat hanyalah berbentuk penyaluran secara konsumtif, akan tetapi seiring berjalannya waktu penyaluran dana zakat mengalami perkembangan yakni terbagi menjadi dua jenis konsumtif dan produktif, penyaluran secara produktif dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq, sehingga dapat merubah statusnya yang awalnya mustahiq dapat mejadi muzakki. Secara praktik lapangan penyaluran daan zakat menurut manajemen zakat dikategorikan menjadi empat kategori:

Pertama, penyaluran dana zakat dengan sistem tradisional konsumtif, pada sistem ini dana zakat secara langsung di berikan kepada mustahiq dan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti contoh praktik penyaluran zakat fitrah ataupun penyaluran zakat maal yang dilakukan secara langsung oleh muzaki dan di berikan pada ustahiq. Sistem penyaluran seperti ini adalah program yang mengatasi masalah umat secara jangka pendek saja (Fakhrudin, 2008).

Kedua, penyaluran dana zakat secara konsumtif kreatif, pada pola ini dana zakat dibagikan dalam bentuk yang berbeda dari bentuk awalnya, semisal diberikan dalam bentuk peralatan habis pakai semisal alat sekolah dan dana beasiswa.

Ketiga, penyaluran zakat secara produktif tradisional, yakni dana yang dibagikan kepada para mustahiq berupa barang produktif yang dapat meningkatkan produktivitas mustahik, semisal binatang ternak, alat kerja (mesin cukur, cangkul, dll).

Keempat, penyaluran dana zakat secara produktif kreatif, yakni dana zakat yang dibagikan dalam bentuk modal usaha sebagai tambahan modal bagi para pengusaha kecil.

Pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif merupakan hasil dari kemajuan pemikiran ekonomi islam pada zaman ini. Pola pendistribusian dana zakat secara produktif secara umum dilaksanakan menggunakan akad qardhul hasan, yaitu akad pinjaman yang pada praktiknya takada taraf pengembalian tertentu berdasarkan besaran pinjaman pokoknya(Amsari, 2019). Pendistribusian dana zakat secara produktif dapat berupa unit usaha, modal usaha, serta penyediaan lapangan kerja bagi para mustahiq. Sedangkan yang digunakan untuk pendistribusian zakat bergantung pada kebijakan setiap lembaga(Akmar & Nasri, 2017).

Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas diambil dari asal kata efektif, yang mana memiliki arti mempunyai efek (pengaruh, kesan, dan akibat), dapat memberikan hasil (terkait usaha atau tindakan), mulai diberlakukan (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI) mendefinisikan efektivitas sebagai sesuatu yang mempunyai pengaruh atau akibat yang ditimbulkannya, membawa hasil, dan juga sebuah keberhasilan dari usaha maupun tindakan(Bahasa, 2005).

Menurut handayaniingrat efektivitas merupakan sebuah ikatan antara target dan hasil yang mana hal tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sebuah kegiatan dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi target serta tepat dengan sasaran. Maka semakin tinggi hasil yang diperoleh guna mencapai target serta sasaran yang telah ditentukan, semakin efektif pulalah kegiatan tersebut(Umam, 2021). menurut hessel nogi s. Tangkilisan, mengutip dari steers terdapat lima kriteria dalam pengukuran tingkat efektivitas, yakni: produktivitas, kemampuan dalam beradaptasi (fleksibilitas), kepuasan kerja, kemampuan menghasilkan laba, serta sumber daya(Tangkilisan, 2005).

Kriteria Efektivitas Penyaluran Zakat

Berdasarkan keterangan dari Steers yang dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektifitas, yaitu: produktivitas, kemampuan adaptasi atau fleksibilitas, kepuasan kerja, kemampuan berlabar, dan pencarian sumber daya.(Tangkilisan, 2005) Kemudian mengingat bahwasanya Lembaga amil zakat maupaun badan amil zakat bukanlah Lembaga/badan yang ber-orientasi pada laba (keuntungan), melainkan berorientasikan pada ekonomi sosial, maka pada penelitian kali ini akan membahas empat kriteria saja, kriteria ke-empat yang di kemukakan oleh steers akan peneliti kesampingkan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Jayantara, 2021) strategi yang dilakukan oleh LAZISNU NTB ialah menggunakan strategi standar yang diberikan oleh LAZISNU pusat dengan kewenangan masing-masing wilayah. Sedangkan peneliti dari (Lestari, 2021) menemukan bahwasanya penerapan standar risasi efektivitas menggunakan *Zakat Core Principle* telah dilakukan oleh BAZNAS Indonesia akan tetapi masih belum dilakukan secara maksimal. (Bahri & Khumaini, 2020) dalam penelitiannya yang mengkaji Tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada Rumah Zakat di temukan bahwa tingkat efektivitasnya mencapai 89% berdasarkan perhitungan ACR (*Alocation to Collection Ratio*).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliasih et al., 2021) menemukan Tingkat efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka dan Kota Cirebon telah mencapai Tingkat efektif berdasarkan Analisa ZCP poin 10. Berdasarkan penelitian di atas di temukan focus pada Tingkat efektivitas penyaluran dana zakat. Akan tetapi cukup sulit menemukan penelitian terkait strategi untuk meningkatkan efektivitas tersebut. Sehingga peneliti tertarik pada topik strategi peningkatan efektivitas penyaluran dana zakat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam bentuk beberapa kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu, menggali kehidupan dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, di padukan dengan kasus-kasus yang terjadi, dengan mengumpulkan berbagai data yang terperinci, lalu mengaitkan kesemuanya dengan berbagai sumber serta laporan beberapa kasus tertentu. Oleh sebab itu guna memperoleh pemahaman yang substantif perihal masalah strategi peningkatan efektivitas distribusi dana zakat berdasarkan teori *steers* di Baitul Maal Masjid Jogokariyan, Yogyakarta pada penelitian kali ini peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan dua metode penelitian yakni wawancara dan partisipan langsung kelapangan.

Selain daripada itu dalam pengumpulan data peneliti memperoleh dua sumber data yakni data primer dan data sekunder, data primer pada penelitian kali ini peneliti peroleh dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan menjadi partisipan kegiatan.

Sumber Data kedua yang peneliti peroleh merupakan data sekunder yang dating dari pihak lain, yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek utama, dapat berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, sejarah, program kerja, data muzakki dan mustahiq, dan data-data lain yang berkaitan dengan Baitul Maal Masjid Jogokariyan, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, dimana dalam teknik ini peneliti mentranskripsikan data wawancara, mereduksi data dengan mengelompokkan data menurut jenisnya, menampilkan data, dan menarik kesimpulan (Townesley et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi merupakan usaha seseorang maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Maka dari itu jika di lihat secara seksama strategi yang di maksud dalam penelitian kali ini adalah upaya dari pengurus Baitul Maal Masjid Jogokariyan, DIY untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan dana zakat. Dalam usaha mencapai setiap tujuan yang telah direncanakan tentunya pengurus Baitul Maal Masjid Jogokariyan, DIY memiliki banyak strategi, baik yang berkaitan dengan internal maupun eksternal kepengurusan. Pada hal ini jika di kaitkan dengan teori sterrs terkait efektifitas maka dapat di uraikan sebagaimana berikut:

Produktivitas

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat di Baitul Maal Masjid Jogokariyan. Kaitanya dengan peningkatan pada eksternal masjid, yakni tercapainya tujuan masjid dalam menyalurkan dana zakat. Salah satu dari tujuan masjid dalam menyalurkan dana zakat ialah membantu para mustahiq dan menimbulkan rasa cinta maustahiq pada masjid, maka dari itu pihak masjid mengukur dengan kaaktifan para mustahiq dalam berjamaah.

Pernyataan tersebut selaras dengan jawaban pengurus saat di wawancarai oleh peneliti, seperti berikut:

“untuk standar keberhasilannya ya kita mah gak muluk-muluk mas, sesuai dengan yang saya katakan tadi ingin menjadikan masjid manfaat bagi sekitar, jadi kami lebih menekankan pada peningkatan keimanan dan ketaatan mustahik saja, itu juga alasan kami memprioritaskan jamaah masjid untuk menrima zakat, soalnya lebi gampang mantannya, jadi mereka minimal subuh, maghrib, dan isya’ pasti jamaah di masjid ikut kegiatan kegiatan juga. Kalau dzuhur dan asarkan mereka ada kegiatannya seperti sekolah, kuliah, kerja jadi kami gak terlalu menuntut, kecuali mustahik yang jualan di depan itu ya, itu pasti kami ajak. Kalo misal lama gak kelihatan biasanya pas ambil dana kita tanyain, kenapa kok gak aktif jamaah, kalo alasannya gak masuk akal baru kita tegur.”

Dari wawancara diatas dapat kita tarik penjelasan bahwasanya Baitul Maal Masjid Jogokariyan, DIY untuk dampak dan standar keberhasilan dari penyaluran dana zakat kepada mustahik ialah peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan di

samping peningkatan kualitas ekonomi yang tentunya sudah menjadi tujuan wajib pada penyaluran dana zakat.

Kemampuan Adaptasi dan Fleksibilitas

Hal ini berkaitan dengan internal sebagai penlayan dan eksternal sebagai penerima layanan. Untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman Baitul Maal Masjid Jogokariyan, memanfaatkan teknologi dalam menyapaikan informasi terkait keuangan Baitul Maal Masjid Jogokariyan dan juga dalam menghimpun dana zakat, Masjid Jogokariyan memanfaatkan jejaring sosial baik berupa media online seperti web, media sosial (Instagram) dan juga media cetak semisal majalah untuk menyampaikan pengumuman dan laporan keuangan Baitul Maal Masjid Jogokariyan.

Selain dari pada itu Baitul Maal Masjid Jogokariyan juga meng-organisir penghimpunan dana dengan memisahkan setiap rekening baik untuk infaq, zakat dan sadaqah. Dan menyediakan banyak pilihan bank untuk muzakki melakukan transfer dana zakat dan infaq. Keterangan di atas sejalan dengan jawaban pengurus saat di wawancarai oleh peneliti, seperti berikut:

“Untuk strategi ya, sebenarnya gak banyak ya yang penting tu transparainya aja, makanya disini pasti kasih pengumuman tiap bulan, terus ada juga majalah yang bisa dibeli, itu ada di pojokan, dan juga ada webnya kalau mau di internet, tapi kalo kegiatan lebih ke medsos kayak Instagram, Facebook dan lain-lain ya.”

Kepuasan Kerja

Dalam kaitanya dengan eksternal Baitul Maal Masjid Jogokariyan, dalam hal ini masjid Jogokariyan selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran dalam kaitannya untuk peningkatan pengelolaan dana zakat, Baitul Maal Masjid Jogokariyan menyediakan wadah untuk para muzakki menyampaikan kritik dan sarannya. Baitul Maal Masjid Jogokariyan juga, selalu melakukan evaluasi internal kepengurusan dalam jangka waktu tertentu, guna menjaga pelayanan dari para mustahiq tetap baik dan optimal.

Pencarian Sumber Daya

Hal ini berkaitan dengan internal Baitul Maal Masjid Jogokariyan. Dalam hal ini Baitul Maal Masjid Jogokariyan melakukan pemilihan kepengurusan dengan demokratis, alih-alih pemilihan kepengurusan dilakukan oleh satu pihak, di Baitul Maal Masjid Jogokariyan, DIY pemilihan kepengurusan melibatkan setiap orang yang berkaitan dengan masjid Jogokariyan. Kemudian memastikan setiap orang yang menjadi pengurus sebagai jamaah masjid Jogokariyan, sehingga menimbulkan rasa kekeluargaan antara pengurus dan jamaah baik dari golongan muzakki maupun mustahik.

Hal ini senada dengan hasil wawancara bersama narasumber, sebagai berikut:

“faktor utama nya itu dari pengurus nya ya mas. Nah disini kepengurusannya beda ya mas, jadi setiap 4 tahun sekali kami mengadakan pemilu, untuk memilih ketua dan jajarannya yang akan mengurus semua ini, jadi mula mula aka nada sesi penyetoran nama calon, ini tidak bisa daftar sendiri ya, harus dari rekomendasi minimal 5 jamaah aktif masjid, setelah terdaftar nama-nama calon baru nanti di tentukan waktu pemilihannya, nah untuk jadi pemilih syaratnya pertama harus jamaah katif masjid Jogokariyan dan warga Jogokariyan, kalau bukan warga harus jadi jamaah aktif minimal satu tahun. Untuk umur kita beda dengan pemilu pemerintah ya mas, kalo di kita mulai umur 13 udah boleh milih, soalnya kan itu sudah masuk akil baligh.”

SIMPULAN

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Baitul Maal Masjid Jogokariyan, DIY yaitu peningkatan kualitas baik dari internal maupun eksternal dari Baitul Maal Masjid Jogokariyan, DIY, dengan menyesuaikan empat indikator efektifitas dari teori steers, pertama dari internal kepengurusan selain menjamin pengurus yang kompeten pada bidangnya para pengurus juga dituntut menjadi seseorang yang aktif pada kegiatan masjid sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab baik pada sesama maupun Allah SWT, untuk eksternal pengurus Baitul Maal Masjid Jogokariyan, DIY, menggunakan transparansi data sehingga menimbulkan kepercayaan public pada kinerja pengurus Baitul Maal Masjid Jogokariyan, DIY, transparansi dilakukan dengan berbagai cara agar dapat menjangkau lebih banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmar, I., & Nasri, M. (2017). *Productive Zakat Distribution by Zakat Institutions in Malaysia*. 7(3), 554–565. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i3/2758>
- Amalia, S. (2020). *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat*, *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 1–23.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Andriani, A., & Mairijani, M. (2019). Strengthening Corporate Zakat Policy in Indonesia. *Iqtishadia*, 12(1), 58. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i1.2718>
- Bahasa, T. P. K. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka, Balai.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 164–175. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Bahri, E. S., Putri, R. A., & Romansyah, D. (2022). Interests of Muzaki to Pay Zakat:

- The Role of Accountability, Transparency, Service Quality, and Financial Technology. *Iqtishadia*, 15(1), 63.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh & manajemen zakat di Indonesia*. UIN Malang Press. <https://books.google.co.id/books?id=mpeoYgEACAAJ>
- Firmansyah, I., & Sukmana, W. (2014). Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasikmalaya: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i2.6593>
- Hardi, E. A., Masnidar, M., & Anita, E. (2022). Philanthropy and Sustainable Compassion: An Evidence of Charity Activism in Alumni Association of Islamic Boarding School. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 15(2), 337–360. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v15i2.337-360>
- Indrawan, B., Susanti, E., Utami, W., Deliza, D., Tanti, T., & Ferawati, R. (2022). *Covid-19 and Sustainable Economic: How Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sharing and Empowering Society*. <https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316372>
- Jayantara, L. B. (2021). *Analisis Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama' Nusa Tenggara Barat [UIN Mataram]*. https://etheses.uinmataram.ac.id/2379/1/Lalu_Bagas_Jayantara_190404034.pdf
- Kemenag. (2021). *Data Masjid dan Mushalla Tersedia di Aplikasi SIMAS*. Kemenag.Go.Id.
- Khoeron, M. (2023). *Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat*. KEMENAG. <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>
- Khoiron, M. (2023). *Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya*. Kemenag.Go.Id.
- Lestari, A. (2021). *Implementasi Zakat Core Principle (ZCP): Suatu Telaah Audit Lembaga Amil Zakat dalam Menciptakan Transparansi serta Akuntabilitas (Studi pada Baznas dan Dompot Dhuaafa)* [Universitas Jenderal Soedirman]. <http://repository.unsoed.ac.id/11016/>
- Maltuf Fitri. (2017). Management of Productive Zakat as an Instrument for Improving People's Welfare. *Economica : Journal of Islamic Economics*, 8(1), 149–173.
- Mustaqim, M., & Atabik, A. (2022). The Effectiveness of Online Zakat in Community Economic Development: A Study of the Dompot Dhuaafa and Rumah Zakat Websites. *IQTISHADIA*, 15(2), 344–357.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 31, 41–51. www.kemenag.go.id
- Saputra, E., & Agustina, D. (2021). Peran Institusi Masjid dalam Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 174.
- Soetomo. (2020). *Masalah sosial dan upaya pemecahannya*. Pustaka Pelajar,.
- Statistik, B. P. (2021). Berita Resmi Statistik. *Bps.Go.Id*, 7, 1–52.
- Susanti. (2020). *Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Wat Tamwil (Laznas Bmt) Baitul Maal Wat Tamwil (Laznas Bmt)* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1431].
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen publik*. Gramedia Widiasarana Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=kWGVXrjpcjQC>
- Townsley, D. M., Miles, B. J., Shen, K. J., & Kasen, D. (2019). Double Detonations with

- Thin, Modestly Enriched Helium Layers can Make Normal Type Ia Supernovae. *The Astrophysical Journal*, 878(2), L38. <https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab27cd>
- Umam, R. C. (2021). Efektifitas Penyaluran Zakat Pada Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(2), 81–105. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i2.3575>
- Utami, P., Suryanto, T., Nasor, M., & Ghofur, R. A. (2020). The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance. *Iqtishadia*, 13(2), 216–239.
- Wahyuni, I. N. (2016). Pengukuran Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Dengan Metode Data Envelopment Analysis. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 25–44.
- Wartoyo, W., Kholis, N., Arifin, A. A., & Syam, N. (2022). The Contribution of Mosque-Based Sharia Cooperatives to Community Well-Being Amidst the COVID-19 Pandemic. *Iqtishadia*, 15(1), 21.
- Widyatama, A., Baso, A. S., & Haq, F. (2020). The Other Side of Zakat in Poverty Reduction: A Phenomenology Study. *Iqtishadia*, 13(1), 77. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i1.5993>
- Yuliasih, A., Juliana, J., & Rosida, R. (2021). Zakat Core Principle (Zcp) Point 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(1), pp116-126
- Zaenal, M. H., et al (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. 1–103. Puskas Baznas